

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017 Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/ 506 / Disdik/2002

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR CIKAL HARAPAN II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Permatasari Kecamatan Jonggol, Nomor:

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Cikal Harapan II yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a "di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Cikal Harapan II

Mengingat

- : 1. Undang undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI. No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
 - 5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisassi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi dari Camat Jonggol Nomor : 420/703-SDS tanggal 16 Nopember 2000
 - 2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Jonggol, Nomor: 033/I02.5.11/PR/2001 tanggal 21 Mei 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberi ijin kepada

- Nama yayasan : Yayasan Permatasari

- Alamat : Jonggol

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SDI Cikal Harapan II

- Alamat : Jonggol

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang brlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR

PADA TANGGAL : 13 PEBRUARI 2002

KERALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 130 672 260

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
- 2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
- 4. Yth. Camat Jonggol,
- 5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Jonggol.
- 6. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jonggol